



**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 5/Pid.C/2024/PN PN Kbr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : **FARID KURNIA PUTRA Panggilan FARID;**
2. Tempat lahir : Simanau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parik Batu, Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H. M.Kn. ....Hakim Tunggal;  
Tati Sulastri ..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Penyidik tertanggal 13 Mei 2024 yang diajukan di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;

Terdakwa dan korban telah saling memaafkan namun Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi nilai ganti kerugian yang dialami oleh korban, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan kembali;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

1. **Saksi Korban OSHARI ANGGARA**, yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 2. **Saksi HENDRI YONEDI Panggilan NODI**, yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 3. **Saksi DIKEN Panggilan IKEN**, yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 4. **Saksi MERI EKA PUTRA Panggilan MERI**, yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22/092/Pusk.Srk-2024 atas nama Oshari Anggara yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sirukan, Kecamatan Payung Sekaki, yang diterangkan oleh dr. Putri Marita dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher, punggung dan juga perut akibat kekerasan tumpul dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana catatan Penyidik, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22/092/Pusk.Srk-2024 atas nama Oshari Anggara yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sirukan, Kecamatan Payung Sekaki, yang diterangkan oleh dr. Putri Marita dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher, punggung dan juga perut akibat kekerasan tumpul dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, berawal ketika Sdr. OSHARI ANGGARA sedang istirahat bekerja kemudian dari jarak 100 (seratus) meter Sdr. OSHARI ANGGARA melihat Sdr Pgl DIKA merebahkan kayu ke lokasi yang sudah dibersihkan oleh Sdr. OSHARI ANGGARA dan pada saat itu juga Sdr. OSHARI ANGGARA berkata mengapa Sdr Pgl DIKA meletakkan kayu tersebut ke lokasi yang sudah dibersihkan oleh Sdr. OSHARI ANGGARA kemudian Sdr Pgl FARID yang pada saat itu juga ada di dekat Sdr. OSHARI ANGGARA langsung menjawab yang bertanggung jawab di lokasi Sdr DIKA tersebut adalah orang tua Sdr. FARID KURNIA PUTRA Pgl FARID kemudian Sdr Pgl FARID juga mengatakan kepada Sdr. OSHARI ANGGARA "to baa nan taragak dek ang "( terus apa maunya kamu ) setelah itu Sdr. OSHARI ANGGARA menjawab kenapa kamu langsung emosi setelah itu Sdr Pgl FARID langsung

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke Sdr. OSHARI ANGGARA dan memukul Sdr. OSHARI ANGGARA menggunakan tangan sebelah kanan dengan jari separo dikepalkan sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala bagian kening Sdr. OSHARI ANGGARA kemudian setelah itu Sdr. FARID KURNIA PUTRA Pgl FARID dan Sdr. OSHARI ANGGARA saling tarik menarik sampai berguling - guling ke tanah tak lama setelah itu datang masyarakat meleraikan dan memisahkan Sdr. OSHARI ANGGARA dan Sdr Pgl FARID dan selanjutnya masyarakat membawa Sdr. FARID KURNIA PUTRA Pgl FARID dan Sdr. OSHARI ANGGARA ke pondok masing-masing;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet di kepala pada bagian kening dan juga pada bagian perut korban. Setelah kejadian tersebut, Saksi Korban masih dapat beraktifitas, tidak menderita penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencariannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARID KURNIA PUTRA Panggilan FARID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastrri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Golet Rusli, S.H., selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Tati Sulastrri

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.